



**PENETAPAN**

**Nomor 185/Pdt.P/2025/PN Jkt.Sel**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan dari:

**Meiti**, bertempat tinggal di Jalan Haji Muhi no 2 RT 010/001, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut ;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 17 Februari 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 25 Februari 2025 dengan Nomor Register 185/Pdt.P/2025/PN Jkt.Sel, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Senin 3 Mei 1993 sesuai dengan kutipan akta nikah 144/81/V/1993-94;
2. Bahwa anak pemohon bernama Lili Alyani jenis kelamin Perempuan lahir di Jakarta pada tanggal 22 Agustus 2006 dari orang tua yang bernama Simai dan Abu Sani sesuai dengan akta kelahiran nomor 3174-LT-10012025-0065;
3. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Jakarta Selatan adalah untuk memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki akte kelahiran anak yang bernama Lili Alyani, nama pemohon ibu (ibu) tertulis SIMAI diganti menjadi MEITI dan mengubah urutan anak keempat menjadi anak ketiga ;
4. Bahwa alasan permohonan perbaikan nama orang tua (ibu) karena datanya berbeda dengan data permohonan tidak sesuai akte Kelahiran dan urutan anak yg berbeda ingin disesuaikan;

*Hal 1 dari 8 Hal Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2025/PN Jkt.Sel*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa untuk mengganti nama anak pemohon tersebut diperlukan izin dari Pengadilan Negeri setempat.

Berdasarkan hal hal diatas maka pemohon memohon Kepada Bapak Ketua Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berkenan untuk mengabulkan permohonan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan tersebut diatas.
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki Akte Kelahiran anak yang bernama Lili Alyani, nama pemohon (Ibu) tertulis SIMAI diganti menjadi MEITI dan mengubah urutan keempat menjadi anak ketiga;
3. Memerintahkan pejabat/pegawai dinas kependudukan dan pencatatan Sipil kota Administrasi Jakarta Selatan untuk mendaftarkan perbaikan Urutan nama orang tua dan perbaikan urutan anak;
4. Menetapkan biaya menurut hukum.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri dan setelah dibacakan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa guna menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai dengan asli Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1305054207720001 atas nama MEITI, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Keluarga Nomor 3174050207180047 atas nama Kepala Keluarga ABU SANI, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Nikah Nomor 144/81/V/1993-94 antara ABUSANI dengan SIMAI pada tanggal 3 Mei 1993 di Kecamatan VII Koto Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3174-LT-10012025-0065 atas nama MEITI lahir pada 22 April 1972, yang dikeluarkan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, tertanggal 10 Januari 2025, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1305-LT-25062015-0030 atas nama LILI ALYANI lahir pada 22 Agustus 2006, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Padang Pariaman, tertanggal 29 Juni 2015, diberi tanda P-5

Hal 2 dari 8 Hal Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2025/PN Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pengantar Nomor 02/SP/010/001/II/2025 atas nama Lili Alyani yang dikeluarkan RT 010/01 tertanggal 17 Februari 2025, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Keluarga dengan Nomor 3174052311160035 atas nama kepala keluarga SHINTA DEVI, diberi tanda P.7;
8. Fotokopi dari fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas atas nama Shinta Devi dari SMAN 1 VII Koto Sungai Sarik dengan nomor DN-08 Ma 0020950 tertanggal 15 Mei 2015, diberi tanda P.8;
9. Fotokopi print sebuah foto makam, diberi tanda P.9;

Menimbang bahwa Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-8 merupakan fotokopi dari fotokopi yang tidak diperlihatkan aslinya;

Menimbang bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi kepersidangan yang didengar keterangannya dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**1. Azwar;**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah adik kandung dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon akan memperbaiki Akte Kelahiran anak yang bernama Lili Alyani, nama pemohon (Ibu) tertulis SIMAI diganti menjadi MEITI dan mengubah urutan keempat menjadi anak ketiga;
- Bahwa awal saksi tahu nama Pemohon sejak kecil adalah Maiti namun dipanggil Simai dalam kesehariannya saat di kampung, awalnya juga saksi hanya tahu nama Pemohon adalah Simai tetapi setelah sekolah dipanggil Maiti nama lengkapnya;
- Bahwa ada perbedaan karena panggilan sehari-harinya Simai sedang saat sekolah dipanggil Maiti, kemudian untuk seluruh dokumen kependudukan Pemohon semuanya Bernama Maiti kecuali pada Kutipan Akta Kawinnya;
- Bahwa nama Suami Pemohon adalah Abusani, mereka menikah pada tanggal 3 Mei 1993 di Kecamatan VII Koto Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, dan saksi tidak mengetahui Dimana keberadaan suami Pemohon sekarang;

Hal 3 dari 8 Hal Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2025/PN Jkt.Sel

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon memiliki 4 (empat) orang anak antara lain sesuai urutan anak pertama Chinyta Ningsih, Shinta Devi anak kedua, Yongky anak ketiga dan yang terakhir Lili Alyani;
- Bahwa anak Pemohon yang pertama sudah meninggal saat masih bayi dan saksi tidak tahu kapan anak Pemohon yang pertama tersebut meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak tahu apa alasannya pengen dirubah, setahu saksi karena anak pertama sudah meninggal dunia, jadi anak kedua ingin dirubah menjadi anak pertama, anak ketiga menjadi anak kedua dan anak ke empat menjadi anak ketiga;
- Bahwa atas permohonan Pemohon tidak ada yang keberatan;

## 2. Marsiswarlita;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah istri dari adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon akan memperbaiki Akte Kelahiran anak yang bernama Lili Alyani, nama pemohon (Ibu) tertulis SIMAI diganti menjadi MEITI dan mengubah urutan keempat menjadi anak ketiga ;
- Bahwa awal saksi tahu nama Pemohon sejak kecil adalah Maiti namun dipanggil Simai dalam kesehariannya saat di kampung, awalnya juga saksi hanya tahu nama Pemohon adalah Simai tetapi setelah sekolah dipanggil Maiti nama lengkapnya;
- Bahwa ada perbedaan karena panggilan sehari-harinya Simai sedang saat sekolah dipanggil Maiti, kemudian untuk seluruh dokumen kependudukan Pemohon semuanya bernama Maiti kecuali pada Kutipan Akta Kawinnya;
- Bahwa nama Suami Pemohon adalah Abusani, mereka menikah pada tanggal 3 Mei 1993 di Kecamatan VII Koto Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, dan saksi tidak mengetahui Dimana keberadaan suami Pemohon sekarang;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon memiliki 4 (empat) orang anak antara lain sesuai urutan anak pertama Chinyta Ningsih, Shinta Devi anak kedua, Yongky anak ketiga dan yang terakhir Lili Alyani;

Hal 4 dari 8 Hal Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2025/PN Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon yang pertama sudah meninggal saat masih bayi dan saksi tidak tahu kapan anak Pemohon yang pertama tersebut meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak tahu apa alasannya pengen dirubah, setahu saksi karena anak pertama sudah meninggal dunia, jadi anak kedua ingin dirubah menjadi anak pertama, anak ketiga menjadi anak kedua dan anak ke empat menjadi anak ketiga;
- Bahwa atas permohonan Pemohon tidak ada yang keberatan;

Menimbang bahwa terdapat hal-hal lain yang relevan namun belum dimuat dalam penetapan ini, cukup dimuat dalam berita acara persidangan dan mutatis mutandis telah termuat dalam penetapan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi hal-hal yang diajukan dan akhirnya Pemohon mohon putusan berupa penetapan;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon pada pokoknya adalah agar memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki Akte Kelahiran anak yang bernama Lili Alyani, nama pemohon (Ibu) tertulis SIMAI diganti menjadi MEITI dan mengubah urutan keempat menjadi anak ketiga;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P-1 s/d P-9 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang bahwa sebelum dipertimbangkan tentang hal tersebut diatas terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan dari Pemohon tersebut diatas;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dan bukti P-2 berupa foto copy Kartu Keluarga, yang membuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Haji Muhi no 2 RT 010/001, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan;

Menimbang bahwa oleh karena tempat tinggal Pemohon masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, maka sudah tepat apabila

Hal 5 dari 8 Hal Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2025/PN Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon mengajukan perkara permohonan tersebut ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti diatas Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan: Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang bahwa sesuai bukti P-5, kelahiran atas anak Pemohon telah tercatat sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1305-LT-25062015-0030 atas nama LILI ALYANI lahir pada 22 Agustus 2006, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Padang Pariaman, tertanggal 29 Juni 2015;

Menimbang bahwa adanya akta kelahiran diatas sebagaimana dibenarkan oleh saksi Pemohon;

Menimbang bahwa sebagaimana maksud dan tujuan permohonan Pemohon diatas, Pemohon ingin memperbaiki Akte Kelahiran anak yang bernama Lili Alyani, nama pemohon (Ibu) tertulis SIMAI diganti menjadi MEITI dan mengubah urutan keempat menjadi anak ketiga;

Menimbang bahwa sebagaimana saksi Pemohon menerangkan anak Pemohon ada 4 (empat) sesuai urutan anak pertama Chinyta Ningsih, Shinta Devi anak kedua, Yongky anak ketiga dan yang terakhir Lili Alyani, dimana untuk anak yang pertama telah meninggal dunia (bukti P-9);

Menimbang bahwa memperhatikan pertimbangan diatas, sebagaimana fakta dipersidangan Lili Alyani adalah anak keempat, maka permintaan pada angka 2 untuk merubah anak keempat menjadi anak ketiga sebagaimana tercantum pada Akta atas nama Lili Alyani haruslah ditolak;

Menimbang bahwa dengan ditolaknya petitum diatas maka petitum angka 3 tidak akan dipertimbangkan dan harus ditolak;

Hal 6 dari 8 Hal Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2025/PN Jkt.Sel





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa karena dalam perkara Perdata Permohonan mengenai biaya perkara selalu dibebankan kepada pemohon, dan ternyata Pemohon adalah orang yang mampu membayar panjar biaya perkara, maka biaya permohonan harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan:

## M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.210.000,00 ( Dua ratus sepuluh ribu rupiah );

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Senin, tanggal 17 Februari 2025, oleh kami Kairul Soleh, SH sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Yuristi Purwita Sari, S.H, sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim

Yuristi Purwita Sari, S.H

Kairul Soleh, S.H.

### Rincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran/PNBP : Rp.30.000,00
- Biaya Proses : Rp.100.000,00
- PNBP : Rp.10.000,00
- Biaya Sumpah : Rp.50.000,00

Hal 7 dari 8 Hal Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2025/PN Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Materi : Rp.10.000,00
- Redaksi : Rp.10.000,00

Jumlah Rp.210.000,00 ( Dua ratus sepuluh ribu rupiah ).

Hal 8 dari 8 Hal Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2025/PN Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)